

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Studi Kasus Penyelesaian Perkara Ujaran
Kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar)**

Skripsi



**Disusun Oleh:
Rizki Hidayat
NIM. 20170610193**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Hidayat

NIM : 20170610193

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri, tidak menggunakan ide orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim, dan juga tidak manipulasi dan penipuan data.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan pernyataan saya, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 September 2021



Rizki Hidayat
NIM. 20170610193

HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”
(QS. Ali-Imran : 139)



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas kenikmatan berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cinta dan sayangi:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak Pur Yamto dan Ibu Siti Komariyah
4. Kakak Amirul Prasetio.
5. Keluarga besar saya.



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar)”** telah selesai dengan lancar. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, motivasi dan penghargaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Reni Budi Setyaningrum, S.H., M.Kn selaku dosen wali saya di kelas E yang telah membantu mengarahkan selama kuliah.
6. Teruntuk Om Wudi dan Bulek Ana terimakasih atas dukungan serta bantuannya selama saya menimba ilmu di Jogja.

7. Teruntuk Mbak Annisa terimakasih atas nasihatnya selama saya tinggal di Jogja
8. Teruntuk Pakde Agung dan Bude Soying terimakasih atas dukungannya selama saya tinggal di Jogja.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu Kost Umar terimakasih atas dukungannya selama saya tinggal di Jogja.
10. Teruntuk Nida Amalia Firdausiyah yang telah menemani saya dari awal sampai akhir penelitian.
11. Teruntuk sahabat-sahabat PERANTAU ANARKI, yang telah menemani dan menghabiskan waktu bersama-sama selama hampir 4 tahun kuliah. Terimakasih telah menjadi teman dan saudara saya selama kuliah ini.
12. Teruntuk teman kost umar yang saya sayangi Kak Khaisar, Mas Samsun, Mas Widi, Ariandes, dan Om Eko, terimakasih atas support dan doanya.
13. Teruntuk sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Wong Kito yang saya sayangi, terimakasih atas kebersamaan dan kasih sayang selama kuliah.
14. Teruntuk teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu besar harapan penulis diberi masukan dan kritik yang membangun. Semoga Allah SWT memberkahi skripsi ini dan besar harapan penulis agar skripsi ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk berbagai pihak di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. *Akhirul Kalam, Fastabiqul Khairat.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2021



Rizki Hidayat
NIM. 20170610193

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia	10
B. Kebebasan Berpendapat di Indonesia	14
C. Substansi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	22
D. Perkembangan Media Sosial di Indonesia	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Bahan Penelitian	29
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	30
D. Tehnik Pengumpulan Data	31
E. Tehnik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial di Indonesia	32
B. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar)	33
C. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berpendapat	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93